

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Skripsi ini akan membahas tentang upaya dari sebuah organisasi internasional dalam menghadapi isu *Human Trafficking* atau perdagangan manusia di ASEAN. ILO (International Labour Organization) atau organisasi buruh internasional yang merupakan salah satu badan khusus PBB yang dibentuk untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi kerja di negara anggota. Fungsi ILO merupakan sebagai organisasi yang memberikan jasa pendapat, menata standar kerja, serta memobilisir pendapat dunia untuk mendukung standar kehidupan pekerja yang lebih baik. Fokus utama dari ILO sendiri ialah pekerja tetap, migrasi tenaga kerja, jaminan sosial, kesehatan tenaga kerja, standar tenaga kerja, serta bantuan tehnik untuk pembangunan ekonomi. Dengan lebih dari 100 anggota ILO telah mendorong kemajuan pada sistem ketenagakerjaan. Konvensi internasional telah menopang perbaikan standar tenaga kerja secara simultan diberbagai negara, jika ada negara anggota yang tidak menghormati kaidah dan prinsip kerja yang telah ditetapkan ILO akan ditempatkan dalam ‘daftar hitam’ khusus. ILO berupaya semakin mengendalikan upayanya untuk membantu negara-negara yang sedang berkembang dalam memperbaiki dan meningkatkan produktifitas tenaga kerja, kondisi kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja. (Plano & Olton, 1999)

Dengan semakin derasnya arus globalisasi, batas-batas yang menghalangi manusia dari satu tempat ketempat yang lain menjadi semakin semu. Dalam era yang

modern ini hubungan antar kelompok maupun individu dari suatu Negara ke Negara lain bahkan dari satu benua ke benua yang lain bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Dengan munculnya teknologi yang semakin canggih setiap waktunya jarak bukan lagi menjadi alasan untuk hubungan dua atau lebih pihak didunia ini. Selaras dengan mudahnya komunikasi yang berlangsung juga mempermudah arus kejahatan yang terjadi antar Negara. Dengan kecanggihan teknologi, jumlah kriminalitas antar Negara atau sering disebut sebagai kriminalitas transnasional turut meningkat. Salah satu contoh kasus kriminalitas transnasional yang sering terjadi yakni, *Human Trafficking* atau perdagangan manusia.

Human Trafficking merupakan sebuah kejahatan dimana seorang individu atau kelompok baik perusahaan maupun kelompok kepentingan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk memperjual belikan orang lain. Kekuasaan yang mereka miliki dapat berupa ancaman atau lilitan hutang sehingga korban terpaksa 'dijual'. *Human Trafficking* ini berbasis pada eksploitasi dimana pekerja atau buruh merupakan mayoritas korban *Human Trafficking*. *Human Trafficking* juga dapat meliputi eksploitasi pekerja seks dan pekerja dibawah umur.

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

(Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafficking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).

Menurut UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), perdagangan manusia adalah pendapatan (bisnis) yang diperoleh dengan cara yang jahat, seperti pemaksaan, penipuan atau muslihat dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka. Pandangan masyarakat bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat kita bantah. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Dewasa ini perdagangan manusia juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya, dan kemanusiaan.

Menurut data dari IOM tahun 2010 (*International Organization of Migration*) sekitar 200.000 orang lebih menjadi korban *Human Trafficking* yang terjadi di Asia Tenggara. Selain itu, menurut laporan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2010, kawasan Asia Tenggara digolongkan sebagai kawasan yang belum maksimal dalam penanganan *Human Trafficking*. Buktinya sampai tahun 2010, hanya lima negara yang meratifikasi undang-undang mengenai *Human Trafficking*, yaitu Filipina, Brunai, Myanmar, Kamboja dan Indonesia. (Balairungpress, 2012)

Human Trafficking menjadi sebuah subjek yang menarik perhatian dunia internasional pada akhir abad 20 dan awal abad 21. Di dunia internasional dengan daya tarik kekayaan dantara atau dalam negara-negara, dengan menaikkan permintaan akan buruh yang murah di negara maju, dan dengan di dukung oleh media yang menggambarkan kemajuan negara barat membut banyak pekerja dari negara-negara miskin yang kemudian bermigrasi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Karena *Human Trafficking* lebih sering dihubungkan dengan kerja paksa dan juga sebagai suatu kegagalan dalam melindungi para pekerja, merupakan hal yang tidak mengejutkan bahwa ILO sebagai sebuah organisasi internasional yang memang memfokuskan diri pada kasus pekerja telah berusaha melawan kasus kerja paksa ini dari tahn berdirinya yakni 1919. Dengan meningkatnya perdagangan antar negara pada tahun 1990an, juga menjadi bukti bahwa kerja paksa dan *Human Trafficking* menjadi sebuah tantangan baru dari globalisasi. Pendekatan untuk pencegahan dari ILO merupakan suatu aksi untu mempromosian produktivitas kerja dalam kondisi bebas, setara, aman dan tetap bermartabat. Dimana sesuai dengan hak haknya yakni terlindungi upah yang layak dan jaminan sosial yang tersedia. (International Labour Organization, 2005)

Hampir 21 juta orang atau 3 dari 1000 orang diseluruh dunia merupakan korban dari kerja paksa, mereka terjebak dalam pekerjaan dimana mereka dipaksa dan terpedaya kedalamnya hingga mereka tidak bisa lari dari hal tersebut. Berikut ini adalah peta penyebaran korban kerja paksa di belahan dunia.

Gambar 1.1 peta penyebaran & jumlah kasus Human Trafficking di dunia (International Labour Organization, n.d.)



Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa Asia Pasifik merupakan wilayah dengan jumlah pekerja paksa terbesar didunia, yakni 11.7 juta (56%) dari total didunia, diikuti oleh Afria dengan 3.7 juta (18%) dan Amerika Latin (9%). Kemerataan yang relatif tinggi di tengah dan tenggara Eropa dan negara persemakmuran dapat dijelaskan dengan fakta bahwa populasinya yang jauh lebih rendah dibandingkan seperti di Asia dan pada saat yang sama laporan tentang

perdagangan untuk buruh dan eksploitasi seksual serta kerja paksa di sebuah wilayah dalam jumlah yang besar.

Di wilayah Asia Tenggara terdapat peningkatan yang cepat dalam migrasi terutama diantara negara-negara di Asia Tenggara itu sendiri. Pada durasi antara tahun 1990 hingga 2013, migrasi penduduk dari satu negara ASEAN ke negara ASEAN lainnya meningkat dari 47.8 menjadi 68.6 persen. Pada periode yang sama jumlah tersebut naik dari 1.5 juta menjadi 6.5 juta. (Australia-Asia Program To Combat Trafficking In Person, 2014)

Dengan arus migrasi yang meningkat dari tahun ke tahun antar negara-negara ASEAN membuka kemungkinan akan adanya arus *Human Trafficking* di negara-negara tersebut. Hingga sampai saat ini data statistik untuk jumlah praktik *Human Trafficking* di negara-negara ASEAN sulit didapat karena jarang ada pihak yang melaporkan adanya tindakan tersebut. *Human Trafficking* di wilayah ASEAN telah menjadi masalah yang kompleks dan terus menerus selama beberapa tahun terakhir. Wilayah ini terus saja menjadi wilayah dengan jumlah kasus *Human Trafficking* tertinggi di dunia. Dengan jumlah permintaan akan pekerja di negara lain, kemudian banyak buruh yang secara sukarela bermigrasi untuk bekerja di negara orang. Banyaknya pekerja yang secara sukarela bermigrasi ke negara lain tersebut kemudian mempersulit kita untuk mengidentifikasi kasus *Human Trafficking*. Pertanyaan yang sering diajukan ialah apakah pekerja tersebut bekerja sukarela atau mereka terjebak sindikat *Human Trafficking*. Fakta yang banyak terjadi adalah banyak diantara para

pekerja tersebut awalnya bekerja secara sukarela atas kemauan mereka sendiri akan tetapi lama kelamaan mereka di hadapkan dengan kenyataan-kenyataan seperti tidak digaji, diperlakukan dengan kasar, waktu bekerja yang tidak manusiawi, kebersihan tempat kerja yang buruk, hingga kemudian mereka tidak diperbolehkan untuk meninggalkan pekerjaan mereka.

Arus kasus *Human Trafficking* yang paling tinggi di wilayah negara Asia Tenggara terjadi diantara tahun 2005-2011. Dimana tahun 2009 merupakan tahun dengan angka kasus *Human Trafficking* paling tinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dibawah ini merupakan tabel jumlah kasus *Human Trafficking* yang tercatat dalam periode waktu dari tahun 2005 hingga tahun 2011.

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah Kasus	303	501	2301	3144	3860	2298	1639

Tabel 1.0.1 Jumlah kasus Human Trafficking di Asia Tenggara periode 2005-2011 (ILO)

Jumlah yang ditampilkan di tabel merupakan jumlah kasus *Human Trafficking* yang terjadi di negara-negara di Asia Tenggara, dalam tabel tersebut setiap angka mewakili 1000 kasus, yang berarti setidaknya sekitar hampir 2 juta kasus tercatat dalam setiap tahunnya. Di Asia Tenggara jumlah korban yang tercatat terlihat sedikit dikarenakan data tersebut adalah data yang tercatat, dan yang dilaporkan. Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, pengumpulan data kasus *Human Trafficking* di Asia Tenggara ini sedikit terhambat karena arus migrasi yang tinggi di wilayah ini dan tingginya permintaan akan pekerja membuat para pekerja mencoba mencari

peruntungan bekerja diluar negeri secara sukarela. Para pekerja yang awalnya bekerja dengan sukarela ini lama kelamaan merasakan ketidakadilan dalam pekerjaan mereka yang telah disebutkan sebelumnya sehingga kemudian kasus sukarela mereka berubah menjadi kerja paksa yang termasuk dalam *Human Trafficking*.

Dari data tabel diatas Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus *Human Trafficking* terbanyak diantara wilayah ASEAN lainnya. Dalam kurun waktu 5 tahun tercatat 4jutaan kasus yang terjadi, angka tersebut merupakan jumlah kasus yang tercatat dalam artian masuk dalam laporan. Sedangkan Brunei Darussalam merupakan negara dengan jumlah kasus yang paling sedikit dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi di Brunei yang lebih baik dibanding negara-negara disekitarnya.

Ada beberapa faktor pendukung terhadap terjadinya *transnational crime* yakni, kemiskinan, lemahnya peran pemerintah dan implikasi negatif aktifitas internasional di era globalisasi. Kemudian menurut organisasi internasional mengenai hukum, IDLO (International Development Law Organization), ada beberapa faktor yang penyebab terjadinya perdagangan manusia terutama di Asia Tenggara (IDLO, 2008) antara lain, kultur/budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga posisi anak yang harus menuruti kehendak orang tua, lemahnya pencatatan /dokumentasi kelahiran anak atau penduduk sehingga sangat mudah untuk memalsukan data identitas, dan lemahnya oknum-oknum aparat penegak hukum dan

pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking. (Winarno, 2011)

B. RUMUSAN MASALAH

Dari penjabaran latar belakang masalah diatas maka penulis akang mengambil rumusan masalah yaitu '*Bagaimana upaya ILO dalam mengatasi Human Trafficking di ASEAN Pada periode 2005-2011?*'

C. KERANGKA PEMIKIRAN

1. KONSEP ORGANISASI INTERNASIONAL

Konsep merupakan sebuah kata yang melambangkan sebuah gagasan yang digunakan untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks yang kemudian dikategorikan dengan ciri-ciri yang relevan (Mas'oed, 1994). Ada banyak konsep yang dipakai dalam studi hubungan internasional salah satunya adalah konsep Organisasi Internasional.

Menurut kamus Hubungan Internasional, sebuah Organisasi Internasional merupakan sebuah ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial serta bidang lainnya. (Plano & Olton, 1999)

Kemudian ada pula definisi dari Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr. yang menyebutkan “Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities.” (Koorperasi bentuk kerja sama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal-balik yang diimplementasikan melalui pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan staf secara berkala.)

Menurut dua tokoh diatas suatu organisasi internasional merupakan suatu lembaga yang umumnya tercipta dari satu landasan dasar dan mempunyai tujuan yang sama diantara anggotanya, yakni organisasi tersebut bertugas melaksanakan fungsi-fungsi yang nantinya akan memberi manfaat timbal-balik bagi para anggotanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang peran ILO sebagai organisasi internasional dalam mengatasi suatu masalah dalam regional tertentu. Ditinjau dari tujuan utama ILO didirikan yaitu mempromosikan hak-hak ditempat kerja, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

Sebuah Organisasi Internasional seringkali menjadi sebuah perumus dan pengawas dari aturan dan prinsip-prinsip internasional, yang kemudian dikenal dengan Rezim Internasional.. Peranan suatu organisasi internasional sangat diharapkan dalam sebuah masalah berskala internasional. Dalam kasus *Human Trafficking* di dalam regional wilayah Asia Tenggara peran sebuah organisasi Internasional seperti ILO sangat dibutuhkan.

Sebuah organisasi internasional berperan penting dalam menjaga stabilitas dalam suatu regional. Seperti salah satu dalam tiga peran penting yang disebutkan oleh Clivde Archer dalam bukunya tentang organisasi internasional¹. Archer

¹ Tiga peran organisasi internasional menurut Clive Archer ; (1) sebagai Instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik, dan menyelaraskan tindakan, (2) Arena (forum/wadah), yaitu untuk berhimpun berkonsultasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional (convention, treaty, protocol, agreement, dan lain-lain), (3) Pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa

menyebutkan bahwa organisasi internasional mempunyai peran sebagai sebuah instrumen bagi negara-negara anggota untuk menyampaikan aspirasi mereka pada dunia internasional. Peran instrumental sebuah organisasi internasional ini sangat familiar di dalam topik hubungan internasional, dimana diplomasi juga merupakan sebuah means/alat yang digunakan dalam hubungan internasional untuk menyampaikan pendapat dan mencapai kesepakatan.

Archer yang membedakan antara peran dan fungsi organisasi internasional dalam bukunya juga menyebutkan salah satu fungsi organisasi internasional sebagai tempat memperoleh informasi (Archer, 2001). Beberapa ahli seperti Karen Mingst dan Harold K. Jacobson juga menyebutkan peran organisasi internasional sebagai sebuah sumber informasi. Mingst menyebutkan bahwa sebuah organisasi internasional dapat menjadi ladang informasi bagi negara-negara kecil yang kemudian dapat memudahkan untuk membuat keputusan (Mingst, 1999). Organisasi-organisasi internasional ini menyediakan data yang nantinya akan diperlukan bagi negara anggotanya melalui survey. Harold K. Jacobson juga mengategorikan fungsi organisasi internasional sebagai fungsi informasi dimana sebuah organisasi internasional berperan dalam hal pengumpulan data dan informasi menurut hasil analisa dan survey yang mereka lakukan. (Jacobson, 1979)

ILO sebagai sebuah organisasi internasional yang bergerak khusus di bidang perburuhan sangat berperan penting dalam kasus-kasus yang menyangkut ketenaga-

merupakan aktor yang autonomous dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya.

kerjaan seperti masalah *Human Trafficking* ini. Dengan mengambil peran sebagai sebuah instrument dan sebagai penyedia informasi yang kemudian digunakan untuk membantu mengatasi kasus *Human Trafficking* di negara-negara ASEAN.

2. KONSEP HUMAN TRAFFICKING

Menurut PBB *Human Trafficking* merupakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafficking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).

Sedangkan menurut UNODC *Human Trafficking* merupakan pendapatan (bisnis) yang diperoleh dengan cara yang jahat seperti pemaksaan, penipuan atau muslihat dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka. *Human Trafficking* bukanlah kasus baru dalam isu hubungan internasional, pada zaman kolonialisme *Human Trafficking* sudah sangat banyak terjadi dan dikenal luas dengan istilah perbudakan. Sedangkan, dewasa ini *Human Trafficking* sendiri sering di sebut-sebut sebagai modern slavery atau perbudakan modern. Dasar dari *Human Trafficking* ini adalah eksploitasi yang bersifat koersif atau paksaan. Dalam keadaan ini manusia dianggap

sebagai komoditas atau barang yang dapat diperjual belikan dengan mudah dan dihargai semena-mena.

Menurut Budi Winarno, ada beberapa sebab terjadinya kasus *Human Trafficking* di seluruh penjuru dunia, yakni :

a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu alasan klasik dalam berbagai fenomena ekonomi internasional. Karena tuntutan biaya hidup dan lemahnya posisi tawar mereka dalam masyarakat ekonomi, banyak korban yang akhirnya jatuh dalam kasus perdagangan manusia.

b. Peran Pemerintah Yang Lemah

Adanya ‘calo’ yang seringkali merupakan sebuah badan atau sindikat yang kebanyakan berasal dari korban perdagangan manusia menunjukkan bahwa peran pemerintah setempat sangat lemah dalam kasus ini.

c. Implikasi Negatif Aktivitas Internasional di Era Globalisasi

Menjamurnya perusahaan-perusahaan asing di beberapa negara berkembang tidak lain disebabkan oleh keuntungan yang diperoleh dari rendahnya upah buruh yang diberlakukan di negara-negara berkembang. Dengan upah yang kurang layak dan jam kerja yang melewati batas ini para buruh tersebut secara tidak sadar masuk kedalam kondisi modern slavery atau perbudakan modern. (Winarno, 2011)

Dilihat dari beberapa faktor penyebab *Human Trafficking* diatas terdapat banyak pendekatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan kasus-kasus perdagangan manusia. Seperti yang dilansir dalam website humantrafficking.org yang merupakan sebuah website khusus yang didalamnya terdapat berbagai data mengenai cara mengatasi *Human Trafficking*. Beberapa bentuk pendekatan yang disebutkan dalam website tersebut, yaitu :

- a. Pencegahan
- b. Perlindungan
- c. Pengadilan
- d. Reintegrasi

Dari 4 bentuk pendekatan mengenai cara mengatasi kasus-kasus *Human Trafficking*, dalam penelitian ini penulis akan mengambil bentuk pencegahan yang dalam hal mengatasi kasus *Human Trafficking* di Asia Tenggara. Untuk mengatasi suatu kasus, hal yang selayaknya dilakukan pertama kali adalah mengetahui penyebab atau factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus atau permasalahan tersebut, dengan diketahuinya factor-faktor penyebabnya, maka akan membantu melakukan tindakan pencegahan yang nantinya akan mengatasi sebuah kasus, dalam hal ini, *Human Trafficking*.

D. HIPOTESA

Berdasarkan dari kerangka pemikiran yang telah disampaikan sebelumnya peneliti menarik kesimpulan sementara bahwa ILO (*International Labour Organization*) yang merupakan salah satu Organisasi Internasional yang menurut Clive Archer dalam bukunya menyebutkan bahwa sebuah organisasi internasional berperan sebagai Instrumen (alat/sarana) yang juga kemudian berperan sebagai sarana informasi bagi suatu wilayah atau negara. Peran-peran ILO sebagai instrument dan Informasi tersebut akan digunakakan dalam aksi pencegahan dalam upaya mengatasi *Human Trafficking* di wilayah Asia Tenggara. Beberapa upaya ILO dalam mengatasi *Human Trafficking* di wilayah ASEAN ini yakni sebagai berikut :

- Bertindak sebagai instrumen atau sarana untuk mencapai kesepakatan dari negara-negara yang bersangkutan untuk bersama-sama mengatasi masalah *Human Trafficking* di wilayah negara mereka, dalam hal ini di wilayah ASEAN.
- Menyediakan wadah penyedia informasi yang kemudian memudahkan negara-negara tersebut untuk menganalisa dan memproses fenomena *Human Trafficking* yang terjadi. Dengan tersedianya data yang cukup dan akurat mengatasi *Human Trafficking* akan menjadi lebih mudah dan efektif.

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk memunculkan kesadaran pada masyarakat bahwa *Human Trafficking* merupakan sebuah kasus yang sangat layak diperhatikan.
2. Untuk menjelaskan mengenai upaya sebuah organisasi internasional seperti ILO dalam mengatasi masalah kriminalitas transnasional seperti *Human Trafficking*.
3. Serta memenuhi syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mudah-mudahan dapat berguna bagi semua pihak.

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan, dan juga untuk membantu pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Lebih jauh lagi, pembatasan dalam sebuah penelitian dimaksudkan agar objek penelitian agar lebih jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari wacana yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini penulis telah membatasi kajian pada peran organisasi internasional ILO dalam mengatasi kasus *Human Trafficking* di wilayah Asia Tenggara. Penulis meneliti sebuah peran organisasi internasional dalam menyingkapi sebuah kriminalitas internasional. Organisasi internasional yang menjadi topik utama dalam penelitian ini adalah ILO (International Labour Organization) yang merupakan sebuah organisasi internasional yang bergerak dibidang ketenagaerjaan. Penelitian ini mengangkat permasalahan *Human Trafficking* di wilayah Asia Tenggara khususnya negara anggota ASEAN karena banyaknya kasus *Human Trafficking* di wilayah tersebut. Dengan membatasi periode penelitian yakni dimulai pada tahun 2005 hingga tahun 2011.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Jenis Data

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat kualitatif (deskriptif), yang bertujuan untuk membuat deskripsi, penjelasan atau gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sementara itu, data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk-bentuk yang tidak langsung, seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan. Sumber-sumber yang digunakan meliputi berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan baik berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, hasil diskusi ilmiah, laporan media, artikel-artikel resmi pemerintah dan laporan lembaga-lembaga internasional mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam karya tulis ini, penulis membagi ke dalam beberapa bab guna mempermudah penyusunan bahasan dan uraian-uraian.

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang, Rumusan masalah, Kerangka pemikiran, Hipotesa, Tujuan penelitian, Jangkauan penelitian, Metodologi, Sistematika penulisan.

BAB II akan berisi tentang uraian peran ILO sebagai sebuah organisasi internasional. ILO yang merupakan sebuah organisasi dibawah naungan PBB yang bekerja khusus dibidang ketenaga kerjaan mempunyai peran penting dalam lalu lintas tenaga kerja di dunia internasional. Dengan fokus utama ILO yang menangani pekerja tetap, migrasi tenaga kerja jaminan sosial, standar tenaga kerja hingga menjadi pendorong dalam kemajuan system ketenagakerjaan, ILO sangat mempunyai peran penting dalam kasus *Human Trafficking* ini.

BAB III penulis akan menguraikan tentang kasus *Human Trafficking* yang terjadi di Asia Tenggara berikut dengan data-data statistik jumlah kasus *Human Trafficking* yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Penulis mengambil wilayah Asia Tenggara dalam skripsi ini dikarenakan di wilayah ini terdapat peningkatan yang cepat dalam migrasi penduduknya, dalam hal ini khusus pada migrasi tenaga kerja. Dengan meningkatnya angka migrasi yang terjadi di wilayah ini, maka perburuan illegal atau *Human Trafficking* banyak terjadi di wilayah ini.

BAB IV akan membahas kesimpulan sementara yang berisi uraian tentang upaya-upaya pencegahan ILO dalam mengatasi kasus *Human Trafficking* di Asia Tenggara. Upaya-upaya ILO sebagai organisasi internasional yang kemudian akan bergerak sesuai perannya akan dibahas di bab ini. Peran-peran ILO sebagai sebuah instrument dan sumber informasi terhadap kasus *Human Trafficking* di Asia Tenggara akan dibahas lebih terperinci.

BAB V berisi tentang Kesimpulan dari pembahasan-pembahasan bab sebelumnya. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian dari bab-bab sebelumnya tentang upaya ILO sebagai sebuah organisasi internasional dalam mengatasi transnasional crime, dalam hal ini *Human Trafficking*.